

**PENJELASAN
PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN KODE ETIK POLISI PAMONG PRAJA**



**SATUAN POLISI PAMONG RAJA
KABUPATEN SUKOHARJO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja dapat diselesaikan. Penyelenggaraan pemerintahan pada setiap instansi dituntut menganut asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Selain beberapa asas di atas, salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah dengan menerapkan pelayanan publik yang efektif dan efisien sehingga mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Penjelasan ini disusun sebagai bagian dari proses perumusan rancangan peraturan yang komprehensif, berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Semoga hasil penjelasan ini dapat menjadi acuan yang baik dalam penyusunan Peraturan Bupati Sukoharjo, sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan profesionalisme anggota polisi pamong praja.

Kami berharap semoga Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja ini baik dari sistematika maupun muatan sudah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku, sehingga memberikan gambaran singkat tentang Peraturan Bupati ini.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan partisipasi aktif selama proses penyusunan penjelasan ini. Penyusun sadar bahwa penjelasan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan Kabupaten Sukoharjo yang maju, adil, dan bermartabat.

Sukoharjo, September 2025

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan Penyusunan	5
D. Dasar Hukum	5
BAB II POKOK PIKIRAN	7
A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan Terkait.....	7
B. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis.....	7
BAB III MATERI MUATAN	9
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	9
B. Ruang Lingkup Materi	9
BAB IV PENUTUP	11
A. Simpulan	11
B. Saran	11
DAFTAR PUSTAKA.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk melaksanakan tugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas Satpol PP tersebut sangat dimungkinkan adanya interaksi langsung dengan aparat sipil Negara lainnya, masyarakat, maupun pihak lainnya.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas Satpol PP yang dilakukan secara baik dan benar, diperlukan pedoman pelaksanaan tugas dalam bentuk Standar Operasional Prosedur Satpol PP sebagai petunjuk tertulis mengenai prosedur dalam rangka menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Berpedoman pada pedoman tersebut diharapkan pelaksanaan tugas Satpol PP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur standar operasional prosedur Satpol PP.

Anggota Satpol PP juga harus mampu menjaga citra dan marwah Satpol PP ketika berinteraksi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan tugasnya melalui sikap, perilaku dan perbuatan yang baik dan benar. Untuk itu diperlukan pedoman norma atau aturan moral secara tertulis dalam pelaksanaan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari seorang Pol PP dalam bentuk Kode Etik Pol PP.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah.
2. Kurangnya koordinasi dan responsivitas antara Satpol PP dan instansi lain.
3. Keterbatasan SDM dan sarana operasional.
4. Inkonsistensi pelaksanaan SOP di lapangan.
5. Isu etika dan integritas aparatur yang dapat mengurangi kepercayaan publik.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan yang diharapkan dari Penyusunan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja adalah:

1. Mewujudkan Pol PP yang profesional dan berintegritas dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang;
2. Menjaga martabat dan kehormatan ASN pada Satpol PP;
3. Menciptakan ketertiban dan menjamin akuntabilitas Satpol PP dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab;
4. Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang;
5. Menciptakan kepastian hukum;
6. Memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan anggota Satpol PP; dan
7. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat.

D. Dasar Hukum

1. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Layanan Dasar Sub Urusan Ketenteranan, Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan Terkait

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja.

B. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

1. Landasan Filosofis

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat diperlukan Satuan Polisi Pamong Praja yang profesional, berkualitas, dan berintegritas.

2. Landasan Sosiologis

Untuk menunjang pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang dalam mewujudkan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat perlu Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja.

3. Landasan Yuridis

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja,

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran yang akan diwujudkan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat diperlukan Satuan Polisi Pamong Praja yang profesional, berkualitas, dan berintegritas.

2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan untuk mencapai sasaran yang akan diwujudkan adalah meliputi :

- a. Standar operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Pembentukan Petugas Tindak Internal Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Pembentukan Majelis Kode Etik Polisi Pamong Praja;
- d. Tata cara Penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik Polisi Pamong Praja dan
- e. Tata cara Pembinaan dan Pengawasan.

B. Ruang Lingkup Materi

Muatan materi pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. SOP Satpol PP

Ruang lingkup SOP Satpol PP yang diatur dalam Peraturan Bupati ini secara umum meliputi: SOP pada Satpol PP, ruang lingkup masing-masing SOP, ketentuan umum, uraian prosedur meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan, keterkaitan dengan SOP lain, serta kendaraan dan perlengkapan operasional.

2. Kode Etik Pol PP

Ruang lingkup Kode Etik Pol PP yang diatur dalam Peraturan Bupati ini secara umum meliputi: ketentuan umum, Kode Etik Pol PP, masing-masing etika profesi yang harus dipedomani anggota Pol PP, Majelis Kode Etik, tahapan di dalam ketentuan yang diatur terkait MKE Pol PP mulai dari persiapan, pemanggilan saksi, pengambilan keputusan hingga penetapan sanksi serta hal-hal terkait lainnya yang diatur di dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja memberikan landasan hukum dan pedoman kerja: yang jelas bagi anggota Satpol PP, mulai dari prosedur administratif hingga penindakan di lapangan. Adanya SOP yang terperinci membantu menciptakan keseragaman dalam pelaksanaan tugas. Hal ini bertujuan untuk mencegah tindakan yang sewenang-wenang dan arogan.

B. Saran

1. Perlu diadakan sosialisasi dan pelatihan yang lebih intensif dan berkala mengenai SOP dan Kode Etik, baik untuk anggota baru maupun anggota lama. Pelatihan ini sebaiknya tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktikal, termasuk pelatihan penanganan konflik.
2. Satpol PP harus meningkatkan koordinasi dengan instansi lain.
3. Peningkatan peran PTI dan MKE Pol PP dengan dukungan penuh dari pimpinan, serta memberikan sanksi yang tegas dan transparan bagi pelanggar kode etik.
4. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pengawasan kinerja Satpol PP,

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUKOHARJO**

SUNARTO, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19731007 199303 1 003

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Layanan Dasar Sub Urusan Ketenteranan, Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat